BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Budidaya tanaman sejak abad ke-19 telah memberikan dampak yang berarti bagi Indonesia yang kala itu berada dalam belenggu kolonial. Memiliki keunggulan pada tanah yang subur dan wilayah yang luas berhasil membentuk unit ekonomi secara alami. Maka tidak diragukan lagi, jika kegiatan perkebunan merupakan salah satu penyumbang ekonomi bagi pemerintahan kolonial masa itu. Sejak ekspansi Belanda ke pulau Jawa, perkebunan telah bertransformasi menjadi sebuah industri yang modern. Pada sistem perkebunan hal dasar yang banyak mendapat perhatian eksklusif pemerintah ialah pada hal penguasaan tanah (Mubyarto, 1993:2).

Pada praktiknya, tanah yang dikuasai pemerintah nantinya akan disewakan kepada pihak asing ataupun swasta dalam jangka waktu yang lama. Untuk mendukung proyek ini, pemerintah kolonial dengan ekonomi liberalnya mengeluarkan *Agrarische Wet* atau Undang-undang Agraria 1870 (Mubyarto, 1983:29). Kelahiran ekonomi liberal menandakan berakhirnya kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang telah berlangsung sejak masa kedudukan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Undang-undang Agraria 1870 menyatakan bahwa seluruh tanah komunal atau tanah adat adalah milik negara (*domein verklaring*). Atas dasar ini dibukalah tanah Indonesia sebagai modal bagi para pengusaha dari Belanda dan Inggris melalui sewa tanah yang dikenal dengan hak *erfpacht*.

Menurut Sartono Kartodirjo (1991:80) dalam buku Sejarah Perkebunan Indonesia, hak *erfpacht* merupakan hak sewa tanah yang diberikan pemerintah Belanda kepada pengusaha selaku pemilik modal dengan jangka waktu selama 75 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang menyelimuti ketentuan hak *erfpacht*, diantaranya hanyalah memberikan kekayaan bagi pihak asing (Fauzi, 1999:36). Sumbangan terbesar sejak kehadiran Belanda pada penerapan sistem sewa tanah yakni mengenai pengembangan jenis tanaman tahunan seperti kopi, kina, teh, nila, dan cokelat yang tumbuh subur pada tanah Jawa.

Sejatinya, kedatangan sang koloni bukan hanya menguasai tanah perkebunan, tetapi objek lain yang kerap dijadikan eksploitasi ialah petani. Kedudukan petani sebagai kaum marginal sering dianggap sebagai alat dalam komoditi perdagangan pihak kolonial. Kemampuan dalam mengolah perkebunan telah dijalankan jauh sebelum kedatangan Belanda. Hal ini lantaran kebutuhan pokok pribumi yang sangat bergantung pada lahan untuk produksi pangan, walaupun kemampuan yang dijalankan masih terbatas pada pemenuhan ekonomi desa. Melihat hal ini sang koloni yakin dengan memanfaatkan tenaga buruh pribumi, mampu mewujudkan ekonomi yang makmur bagi Belanda. Hal inilah yang dirasakan oleh petani dari perkebunan yang berada pada Karesidenan Pekalongan yang bernama Perkebunan Pagilaran. Berdiri sejak tahun 1875, atas dasar hak *erfpacht* pengusaha Belanda bernama H.J Prins yang menyewa tanah pada empat desa di wilayah *district* Bandar-Sidajoe. Desa

tersebut terdiri atas Desa Katelieng, Desa Tjokro, Desa Wonobodro, dan Desa Kalisari.

Awal berdirinya perkebunan Pagilaran merupakan periode yang pelik bagi petani, harapan perubahan pada sistem ekonomi liberal cetusan koloni diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi kaum tani. Nampaknya semua hanya angan semata, pasalnya sejak akhir abad ke-19 rakyat pribumi tidaklah mendapat kemakmuran jika dibandingkan dengan masa sebelum dikuasai asing. Selain itu, hak petani dalam memperoleh kehidupan yang layak juga ikut tercabut bila mengingat kesejahteraan hanyalah milik kaum kelas atas. Dalam artian, petani hanya boleh menuruti kemauan dari pihak kolonial. Menurut Sievers dalam kutipan buku Teh Kajian Sosial dan Ekonomi, ini merupakan suatu perampasan kebebasan petani mengingat modal dan ilmu pengetahuan yang disokong oleh kaum kolonial terhadap tanah pribumi (Hindley & Sievers, 1974:126).

Memiliki nama lengkap "Naamlooze Vennootschap Koffij en Kina Cultuur-Maatschappij Pagilaran", perkebunan dengan komoditas awal kopi dan kina ini masih menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang sejak 1870 telah dihapuskan. Membahas lebih lanjut mengenai tanam paksa, van Niel (2003:41) mengungkapkan bahwa konsep kebijakan masa Gubernur Jenderal van den Bosch ini menempatkasn posisi Bupati dan kepala desa sebagai pihak yang bergantung pada pemerintahan Belanda. Dengan demikian mempermudah pihak Belanda untuk mengawasi dan menjalankan ekonomi liberalnya dalam desa, dengan cara memanfaatkan peran pejabat desa. Memiliki kekuasaan tinggi

atas wilayah perkebunan Pagilaran yang bertempat di desa Bandar Sidajoe, kerap digunakan untuk meraup keuntungannya sendiri. Hal ini lantaran perbedaan upah dimasa kerajaan Mataram dengan pemerintah Kolonial. Masa kolonial cenderung memberikan kemakmuran bagi kehidupan pejabat desa. Perilaku pejabat desa ini menimbulkan keresahan di kalangan petani. Karena, bukan hanya memeras keringat petani, tetapi pemerintah kolonial kala itu juga menerapkan pajak bagi kaum petani yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang tak berdaya lantaran upah terbatas dari pemerintah (Scott, 1981:215).

Pemberlakuan kebijakan tersebut tetap berjalan meskipun telah berganti kepemilikan pada perusahaan swasta milik Inggris yang bernama *Pamanoekan en Tjiasem Land's* sejak tahun 1922 akibat penjualan saham. Perusahaan yang berkembang dalam usaha pertanian di tanah Hindia ini berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar di Jawa, hal ini lantaran penanaman modal *Pamanoekan en Tjiasem Land's* berasal dari investor luar yang kemudian tumbuh dan berkembang pada tanah Jawa (Booth, 1988:107). Perluasan lahan dan perubahan komoditas tanam mengakibatkan terusirnya desa di sekitar Perkebunan Pagilaran. Tujuan utama Inggris kala itu ialah membentuk kompleks perkebunan dengan maksud merangkul petani untuk mau secara sukarela bekerja pada kebun *Pamanoekan en Tjiasem Land's*. Produksi utama kala itu ialah komoditas yang menjanjikan di awal abad ke-20 yakni tanaman teh. Sama hal nya dengan periode kekuasaan Belanda, perkembangan tanaman tahunan ini berhasil memberikan keuntungan luar biasa bagi *Pamanoekan en Tjiasem Land's*. Namun, dalam hal ini tanah milik petani yang terletak di sekitar

perkebunan telah menyatu dengan tanah perkebunan sehingga tak ada petani yang bisa melakukan perlawanan. Jikalau melawan perintah penguasa maka harus siap keluar dari tempat tinggal yang saat itu telah bergabung dalam kekuasaan tanah perkebunan.

Penguasaan Inggris atas perkebunan Pagilaran berakhir sejak masuknya Jepang dan memukul mundur pasukan Belanda tahun 1942. Dalam upaya penaklukan tanah Jawa, Jepang memperkenalkan nasionalisme pada pribumi terkhusus petani. Perbedaan perilaku antara kolonial dan Jepang nampaknya membuat perhatian pribumi tertuju pada Jepang yang kala itu mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Hal ini terbukti atas perilaku yang dicerminkan ketika pengambil alihan kekuasaan pada Jepang, banyaknya tentara Belanda yang tertinggal di daerah terpencil tidak mendapat bantuan dari masyarakat pribumi mengingat masa kelam yang membekas dalam benak masyarakat. Hingga berakhir pada penyerahan diri pasukan militer Belanda pada pihak Jepang.

Bagi pemerintah Jepang, wilayah Jawa yang secara politik merupakan daerah yang maju, apalagi melihat sumber daya manusia yang produktif. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang subur dan buruh tani (baca: pribumi) diharapkan mampu mewujudkan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Perlu dipahami, perbedaan kepentingan Jepang pada Indonesia ialah guna pembangunan ekonomi jangka panjang pada Asia Tenggara dan Timur. Dominasi lebih dalam hal ini ialah untuk mendukung persediaan bahan makanan perang Jepang (Ricklefs, 2001:408). Pergeseran fungsi tanah pada Perkebunan Pagilaran harus berganti dengan tanaman pangan seperti padi,

umbi, singkong, dan tanaman jarak sebagai bahan bakar kapal perang.

Akibatnya, keadaan tanaman teh mengalami keprihatinan dan berdampak pada kehancuran.

Sementara itu, mengenai kebijakan yang diterapkan Jepang terkait kepentingannya dengan melakukan pendekatan pada tokoh pembela kaum tani di Jawa. Tokoh ini dikenal dengan ulama, sosok inilah yang kemudian menjalankan propaganda pemerintah Jepang kepada rakyat yang diantaranya menghapus pengaruh Belanda atau gerakan anti-Belanda, dan dukungan terhadap pemerintahan Jepang (Benda, 1980:234). Akibatnya, rakyat desa banyak yang merasa simpati terhadap pemerintah Jepang yang mendukung pihak Indonesia, bahkan pada kala itu diterapkan semangat nasionalisme dalam hal kehidupan sehari-hari rakyat pribumi. Hingga pada 6 Agustus 1945, usai aksi penjatuhan bom di Hiroshima, membuat pasukan Jepang harus kembali ke negara asalnya dan menjanjikan kemerdekaan pada daerah jajahannya pada 11 Agustus 1945. Sejak saat itulah, Soekarno-Hatta dan PPKI mulai merancang kemerdekaan dan dicetuskan pada 17 Agustus 1945 di hadapan rakyat Indonesia, dengan ini sekaligus mengakhiri masa pendudukan Jepang (Kahin & Anderson, 2013:201). Sebelum meninggalkan Pagilaran, pihak Jepang memberikan surat sewa antara pejabat desa dengan pemerintah Belanda. Perjanjian yang mengikat rakyat mengenai hak sewa pekarangan petani nantinya menimbulkan suatu pertentangan setelah kembalinya pihak kolonial yang masih memiliki hak sewa atas perkebunan Pagilaran selama 75 tahun.

Mendengar kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak menerima kenyataan ini. Sehingga pada tahun 1947, usai ditandatangani perjanjian Linggarjati dengan membentuk negara demokrasi federal dan mengakui kekuasaan de facto atas pembagian wilayah Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera. Seakan tak puas dengan pembagian wilayah tersebut, Belanda kembali menuntut kekuasaan bersama dan pasukan bersama yang akan beroperasi dalam wilayah Republik. Tuntutan ini jelas ditolak, karena kekhawatiran masa lalu yang kelam akan terulang kembali. Hingga pada 20 Juli 1947 Menteri Belanda Beel memberi komando untuk menyerang Republik dan menduduki wilayah Sumatera dan Jawa. Bagi rakyat Indonesia, kemerdekaan pada dasarnya memiliki konsep kebebasan dan tidak lagi terjajah, dan yang perlu digaris bawahi bahwa kemerdekaan ialah hak daripada segala bangsa. Sebuah revolusi besar Indonesia telah terlaksana, revolusi ini juga mengandung sebuah makna kesetaraan dan persaudaraan baik kalangan pejabat maupun petani. Seperti persaudaraan tercipta daripada petani, kemerdekaan Indonesia seakan menjadi suatu keberhasilan perjuangan para pahlawan dalam memberantas penjajahan yang selama ini selalu merenggut hak setiap rakyat (Onghokham, 1977:11).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki suatu ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pergolakan Petani Pagilaran pada periode 1947-1948. Penelitian ini juga ditujukkan untuk mengungkap peran petani dalam memperjuangkan hak atas lahan Perkebunan Pagilaran yang diambil kembali oleh pemerintah Inggris setelah kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini memberikan dampak buruk secara berkelanjutan

bagi kesejahteraan ekonomi para petani yang dikuasai oleh pihak asing, diketahui penguasaan lahan Perkebunan Pagilaran oleh Inggris juga melewati batas waktu yang telah disepakati. Selain itu, penelitian sejarah yang dikemukakan oleh penulis mengenai topik perkebunan Pagilaran, masih sedikit kajian kesejarahan. Pembahasan mengenai perkebunan Pagilaran sudah dilakukan oleh Wahyu Nugroho (2007:i), tetapi penelitiannya difokuskan pada kajian sengketa lahan dan pergolakan petani teh Pagilaran pada masa reformasi 1998 hingga 2000. Berbeda dengan penelitian Wahyu Nugroho, penelitian saya lebih terfokus pada perkebunan Pagilaran masa awal kemerdekaan Indonesia.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membatasi masalah yang diteliti. Wilayah yang diteliti hanya di Perkebunan Pagilaran Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang pada masa itu ada di bawah naungan Karesidenan Pekalongan. Peneliti mengambil batasan waktu dari 1947-1948. Batasan ini dipilih karena pada tahun 1947 merupakan waktu kembalinya pihak kolonial menguasai perkebunan Pagilaran, sekaligus peristiwa pergolakan dilaksanakan. Sedangkan tahun 1948 menjadi titik berlangsungnya kembali kebijakan layaknya masa kolonial pada perkebunan Pagilaran.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup perkebunan Pagilaran pada tahun 1947-1948. Pokok permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang difokuskan dan rumuskan yaitu:

- 1. Bagaimana latar belakang masyarakat Pagilaran sebelum abad ke20?
- Bagaimana bentuk pergolakan petani Pagilaran pada tahun 1947-1948?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat Pagilaran dan pemerintahan pada masa kolonial, serta mengungkap sebab dan dampak dari pergolakan petani Pagilaran yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terkhusus untuk menemukan kembali fakta-fakta mengenai bentuk dan proses penyelesaian masalah pada kaum tani Pagilaran, Batang, Jawa Tengah.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai semangat juang yang dikobarkan oleh petani lahan Pagilaran guna menumpas kekuasaan kaum kapitalis yang selama ini banyak merenggut hak tani di Jawa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi refleksi historis bagi masyarakat umum guna perluasan ilmu mengenai sejarah perkebunan di Indonesia. Selain itu, juga merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata-1 (S1) Pendidikan pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian secara rinci sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan metodologi sejarah untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian historis. Pada kajian historis terdapat empat elemen penting yang harus di uraikan oleh peneliti diantaranya mencakup Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi yang diungkap oleh Hartatik (2020:12-13) dalam buku metode penelitian sejarah.

Heuristik

Tahap Awal penelitian sejarah dimulai dengan heuristik yaitu pengumpulan sumber sejarah. Pada tahap ini, sumber yang digunakan untuk penelitian sejarah adalah sumber primer yang berupa wawancara dengan tokoh atau saksi, artefak, dan dokumen sezaman. Selain itu juga ada sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan yang terdapat di beberapa perpustakaan seperti, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penulis juga mendapatkan Arsip dan Surat Kabar yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Salemba.

Verifikasi

Tahap *kedua* adalah verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap inilah peneliti melakukan kajian dan kritik berdasarkan sumber yang telah didapatkan. Verifikasi dilakukan untuk menguji auntetisitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern) sumber tersebut (Kuntowijoyo,2013:69-72). Tahap verifikasi dapat dilakukan setelah melalui tahapan heuristik di awal penelitian. Hartatik (2020:71) mengemukakan bahwa dalam menguji keaslian sumber sejarah dapat dilakukan dengan melihat kapan sumber tersebut dibuat, di mana sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi), siapa yang

membuat (kepengarangan), dan dari bahan apa sumber itu dibuat (analisis), dan sebagainya.

Interpretasi

Tahap *ketiga* adalah dengan melakukan interpretasi atau tahap penafsiran fakta. Proses interpretasi dilakukan dengan menyusun sebuah kisah sejarah berdasarkan fakta yang relevan.

Historiografi

Setelah menafsirkan penulis harus menghubungkan antara sumber satu dengan sumber pendukung lain. Tahap akhir adalah melakukan historiografi yakni penulisan sejarah. Usai melakukan verifikasi dan interpretasi pada data dan sumber-sumber sejarah, maka dilakukan penyusunan secara sistematis, terstruktur, dan objektif. Penyusunan dilakukan sesuai dengan topik dan fakta yang diperoleh melalui sumber dan kemudian dinarasi kan menjadi suatu peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan.

2. Sumber Penulisan

Sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan masa kolonial Belanda hingga kemerdekaan dan buku-buku yang membahas sejarah perkebunan Indonesia, perjuangan tani, dan kebijakan pemerintahan masa kolonial dan beberapa dokumen yang menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang secara nyata menggambarkan tentang perkebunan Pagilaran terdapat dalam dokumen arsip Belanda pada ANRI dengan judul *De*

inschrijving erfpacht van de bij het besluit van aan H.J. Prins afgestaan perceel woeste grond, gelegen in het District Bandar Sedajoe, Afdeeling Batang, Residentie Pekalongan (1879-1882). Sumber primer lain, didapatkan dari seorang anak petani yang menjadi salah satu tokoh pergolakan di perkebunan Pagilaran yang bernama Ruswono. Meskipun hanya menjadi Less-strictly primary sources (sumber primer yang kurang kuat) nampaknya ini dapat menjadi satu acuan untuk menggali sejarah lokal pada perkebunan Pagilaran yang terletak pada kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Selain sumber primer, penelitian yang digunakan dalam penulisan sejarah perkebunan Pagilaran didapatkan dari berbagai literatur berupa buku yang relevan dengan tema bahasan di masa kolonial. Sumber-sumber ini antara lain seperti karangan M.C Ricklefs yang membahas Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo tentang Sejarah Perkebunan di Indonesia, Robert Van Niel membahas Sistem Tanam Paksa di Jawa, Mochammad Tauchid dengan bahasan mengenai Masalah Agraria: Sebagai masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, dan lain sebagainya.